

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah serta salah satu cara untuk saling tolong-menolong antar sesama. Islam telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi tersebut supaya terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat mengotori dari kebersihan jiwa untuk terciptanya Insha Allah yang utama guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keselarasan untuk hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup (Sayyid Sabiq, 1997: 48).

Perdagangan dan jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan tanpa aturan yang berlaku dan melanggar nash yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Seperti sifat loba dan tamak yang ada pada manusia sering mementingkan kepentingan sendiri, karena dalam mendapatkan kebutuhan hidup tidak dapat diwujudkan setiap saat, dan bila kebutuhan hidup tidak dapat diwujudkan setiap saat. Ada yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan, penindasan, tindakan yang merusak, oleh karena itu harus ada sistem yang

memungkinkan tiap orang untuk mendapat apa yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan

Oleh karena itu untuk menjalin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan, dibutuhkan suatu kaidah dan aturan serta norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perdagangan, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Karena itu, Lukman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya “ Wahai anakku berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal, sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan halal tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali jika dia telah di hinggapi tiga penyakit, yaitu, tipis kepercayaan agama, lemah akalnya, hilang kesopanannya (Sulaiman Rasyid, 1996 278)

Dalam jual beli ada beberapa rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad, (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah saw bersabda

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَيَّعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah saw bersabda Sesungguhnya jual beli hanya syah dengan saling merelakan”(Riwayat Ibnu Hibban dan Ibn Majah) (Hendi Suhendi, 1997:70)

Namun sering kali kita menemukan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam masalah jual beli yang mana seperti yang terjadi di Pasar Ciroyom di sana terjadi praktek jual beli dengan sistem jual dedet atau setengah paksa, yang kronologisnya di pasar Ciroyom pedagang kebanyakan sebagai pendatang, dan pedagang tersebut setiap hari dimasuki barang dagangan seperti makanan dan minuman yang diantaranya kopi, rokok ,roti, keripik,aqua, prutang dan sebagainya oleh pribumi yang bisa disebut sebagai preman di pasar Ciroyom tersebut Misalnya pak Ujang dia sebagai pribumi di pasar Ciroyom yang setiap harinya ia selalu memasukkan barang ke setiap pedagang yang ada di pasar, padahal mereka tidak membutuhkannya tetapi pak Ujang seperti tidak mau tahu yang penting barang tersebut harus dibayar oleh setiap pedagang yang ada di pasar Ciroyom, padahal para pedagang tersebut belum tentu membutuhkannya, dan tidak ada kesepakatan antara pak ujang dengan pedagang yang ada di pasar Ciroyom, dan kesepakatan harga lebih tinggi dibandingkan harga yang berlaku di pasaran Dan untuk membeli atau tidak terhadap barang yang ditawarkan itu belum tentu pedagang yang ada di pasar tersebut belum tentu menyukai apa yang ditawarkan oleh pak ujang tersebut Selain Pa Ujang yang memasukkan barang-barang tersebut ada para Pribumi lain yang selalu memasukkan barang yang sama, sehingga para pedagang yang di masuki barang oleh mereka mendapat barang yang sama Seperti Pak Ujang menyimpan kopi mentah dan

Pak Demi menyimpan kopi yang sudah diseduh, dan menyebabkan para pedagang banyak yang mengeluh dengan adanya sistem jual dedet tersebut

Dalam jual beli ada istilah khayar , yaitu sebagai pilihan apakah akan membeli barang tersebut atau tidak, dan apakah mau membeli barang itu atau mau membeli barang lain Karena setiap orang itu berhak memilih dalam masalah jual beli, tapi pada kenyataannya yang terjadi di pasar Ciroyom tersebut setiap pedagang tidak boleh tidak harus membeli barang yang di tawarkan oleh para preman sebagai orang pribumi tersebut

Dari fenomena yang terjadi di pasar Ciroyom tersebut, penulis mencoba untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul sebagai berikut **“JUAL BELI DENGAN SISTEM JUAL DEDET DI PASAR CIROYOM KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai alur pikir dalam penelitian ini dan sekaligus untuk menjaga konsistensi berpikir yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung?
2. Bagaimana respon atau pendapat pembeli terhadap jual beli dengan sistem jual dedet dipasar Ciroyom kota Bandung?

- 3 Bagaimana Pertimbangan manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung
2. Untuk mengetahui respon atau pendapat pembeli terhadap jual beli dengan sistem jual dedet dipasar Ciroyom kota Bandung
3. Untuk mengetahui pertimbangan manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) Sulaiman Rasyid, 1986 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُنْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (So:narjo,dkk 1989 122)

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai, al-tijarah, dan mubadalah. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
2. pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara
3. dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, yang disebut jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang, dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-

bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang dapat menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara (Hendi Suhendi, 2002 69)

Landasan syara dari dari jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, assunah dan ijma'

1. Al-Quran

Salah satunya terdapat dalam Quran surat al- Baqarah ayt 275, yang berbunyi sebagai berikut



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Soenarjo,dkk 989 69)

2. As-Sunnah

Jual beli mendapat tempat terhormat dalam ajaran agama Islam, seperti yang tercantum dalam hadits Nabi Muhammad Saw, bahwasannya Nabi pernah ditanya pernah ditanya

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه

الحاكم)

"Dari rifa'ah, bin Raf bahwasannya Nab saw ditanya Mata pencaharian apa yang paling baik ya Rasulullah? Jawab beliau ialah

seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”(Terjemah Bulughul Maram, 1985 381)

Maksud jual beli yang bersih disini adalah jual beli yang paling halal dan berkah

3 Ijma'

ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai (Rachmat Syafe'i, 2001 74)

Pekerjaan berdagang atau berjual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat kita, jika mereka berdagang selalu ingin mencari laba yang besar.

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan factor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh diilih adalah berdagang sepanjang tuntutan syariat Allah dan Rasul-Nya.

Adapun yang menaungi masalah jual beli adalah Enam prinsip muamalah, yaitu sebagai landasan yang harus dijadikan pedoman dalam bermuamalah, enam prinsip tersebut yaitu

1. *Prinsip Tabadul Manafi'*

Prinsip tabadul manafi' berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-taawun atau muamalah sehingga prinsip ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Prinsip tabadul manafi' adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

2. *Prinsip Pemerataan*

Prinsip pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam keadilan yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuatlah zakat, shodaqah, infak, dan sebagainya. Disamping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang syah.

3. *Prinsip Antaradun atau suka sama suka*

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan di atas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak

harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

4 *Prinsip Adamul Gharar*

Prinsip adamul gharar berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5 *Prinsip Al-Bir Wal Al-Takwa*

Prinsip ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk kedalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalah dan pertukaran mu'amalah itu dalam pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-bir wa al-takwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain mu'amalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6 *Prinsip Musyarakah*

Prinsip musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalah merupakan musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga dari keseluruhan masyarakat, oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalah diberlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Prinsip

ini melahirkan dua bentuk kepemilikan, milik pribadi atau perorangan yaitu harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki oleh perorangan. Kedua milik bersama atau milik umum yang disebut hak milik Allah atau haqullah (Juhaya S Praja, 2002:113)

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa jual beli itu adalah halal, regulasi detail dalam berbagai ayat yang ada dalam al-Qur'an memberikan bukti nyata bahwasanya al-Qur'an bukan saja mengizinkan namun lebih dari itu al-Qur'an mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk turut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan, legalitas perdagangan ini mengimplikasikan bahwasanya seorang muslim adalah bebas melakukan transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diizinkan.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi pada dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dalam ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian

1. jual beli yang menguntungkan (al- murabahah)

2. jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
3. jual beli rugi (al-khasarah)
4. jual beli al- musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli yang seperti inilah yang berkembang sekarang (Rachmat Syafe'i, 2001: 101)

Dirinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu

1. Jual beli benda yang kelihatan

Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Adalah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad

3. Jual beli benda yang tidak dapat dilihat

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak

Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khotib Bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar

Dalam jual beli harus ada keridhaan atau kerelaan diantara kedua belah pihak. Karena seorang muslim bila menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas, harus memberikan kesan baik kepada para pembeli. Begitu pula bila seseorang muslim memberi barang, tidak membuat kesal para penjual, usahakan agar terjadi transaksi yang harmonis, suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُنْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenardjo dkk, 1989: 122)

Dan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw/ bersabda

قال، النبي ص م إِمَامًا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن معاه)

“ Rasulullah Saw bersabda. Sesungguhnya jual beli yang syah dengan jalan saling merelakan” (Hendi Suhendi, 2002: 70)

Faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti dengan adanya khiyar, karena khiyar merupakan wujud dari antarhadin

Salah satu prinsip dalam jual beli atau bermuamalah menurut syari'at Islam, seperti yang telah dijelaskan diatas, yang salah satunya adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau membatalkan transaksi, hak tersebut dinamakan khiyar, yang hikmah nya ialah untuk kemaslahatan bagi pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, berhubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar tidak ada akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan akan menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan, dan berbagai ekses buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.

Dari hal tersebut bahwasanya kita berhak melakukan transaksi sesuai dengan kita inginkan juga berhak memilih khiyar apabila dalam jual beli tersebut ada ketidak cocokan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang terjadi yaitu termasuk khiyar majlis, dimana penjual dan pembeli boleh memilih akan melakukan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih didalam satu tempat (Majlis), khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli Rasulullah Saw bersabda

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا (رواه البخاري رومسلم)

“Penjual dan pembeli boleh khiyar sebelum berpisah (Hadits Riwayat Bukhari Muslim)” (Hendi Suhendi, 2002 83)

Oleh karena itu syariat bertujuan untuk melindungi manusia daripada keburukan-keburukan itu, maka syariat Islam menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia

E. Langkah- Langkah Penelitian

Orientasi dalam penelitian ini diarahkan dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 1999 57) Dalam hal ini pandangan tentang jual beli dengan sistem jual Dedet

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar Ciroyom kelurahan Andir, kota Bandung

3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder

a Sumber data primer, yaitu responden (para pembeli dan penjual), sekaligus dijadikan populasi yang jumlahnya 100 orang yang terdiri dari pedagang pasar (pembeli), dan para pribumi (pedagang) 10 orang sebagai sampelnya, yaitu sebagai berikut

- 1 Bpk U. Syamsudin (Pembeli)
- 2 Bpk Itang (Pembeli)
- 3 Bpk D R (Pembeli)
- 4 Bpk Agus (Pembeli)
- 5 Bpk Eman (Pembeli)
- 6 Bpk Dede R (Penjual)
- 7 Bpk Heri Setiawan (Penjual)
- 8 Bpk Andri Nugraha (Penjual)
- 9 Bpk Ujang (Penjual)
- 10 Bpk Deni (Penjual)

b Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi berupa data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, makalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian

4 Menentukan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dituangkan dengan angka-angka. Tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori, dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini, adapun data yang dibutuhkan adalah

- a Pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung
- b Pendapat pembeli terhadap jual beli dengan sistem jual dedet dipasar Ciroyom kota Bandung
- c Pertimbangan manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet di pasar Ciroyom kota Bandung

5 Teknik Pengumpulan Data

- a Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari fasilitas kepustakaan berupa literatur yang relevansinya tinggi dengan masalah yang di analisis
- b Studi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung i.e lokasi penelitian tentang proses pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet dan faktor penyebabnya sebagai objek penelitian
- c Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab atau mengadakan dialog dengan para pedagang di Ciroyom (pembeli) dan pedagang pribumi

(preman) Adapun wawancara telah dilakukan pada Tanggal 20 Mei 2006, yang pembelinya (Pedagang Pasar Ciroyom) yaitu Bpk U Syamudin, Bpk Itang, Bpk D R, Bpk Agus, Bpk Eman Dan penjual (Pribumi/Preman Pasar Ciroyom) diantaranya Pak Ujang, Pak Deni, Pak Heri, Pak Dede, Pak Andri

6 Analisis data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis, terlebih dahulu diolah sesuai dengan data yang ada. Setelah itu data terkumpul dengan jelas maka penulis menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data mengenai proses pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet berdasarkan penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan perumusan masalahnya.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dihubungkan data yang diperoleh dari literatur dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu karya tulis yang dapat dipertanggung jawabkan.